

## **PENYULUHAN HUKUM JAMINAN PRODUK PANGAN HALAL KEPADA MASYARAKAT DESA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PELAKU USAHA**

**Dede Agus<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum dan DPL KKM Kelompok 56 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 4, Pabuaran, Serang-Banten (0254) 280330  
E-mail : de2agus@untirta.ac.id

### **Abstrak**

Mengonsumsi pangan harus memperhatikan aspek kesehatan, kandungan gizi dan aspek kehalalan pangan (konsumen muslim), sebab pelaku usaha kadang kurang memperhatikan halal haram dalam proses produksi panganya, terpenting kelancaran bisnisnya. Mereka mencari keuntungan setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi, bersaing dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan peraturan hukum mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha secara timbal balik, dan khusus mengatur jaminan produk halal UU No.33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Perpu No.2 Th 2022 tentang Cipta Kerja, yang meliputi: *cakupan produk halal* : meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, bahan produk beserta proses produksinya; *tata cara memperoleh sertifikat halal* mulai dari permohonan sampai terbit sertifikat halal, maka perlu sosialisasi melalui penyuluhan hukum kepada warga masyarakat desa dan aparatur desa agar mereka mengenal, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan jaminan produk pangan halal dalam rangka perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha. Tidak kecuali warga masyarakat Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, karena setiap warga adalah konsumen. Dan juga dalam rangka motivasi pelaku usaha UMKM di desa agar melaksanakan ketentuan jaminan produk pangan halal. Melalui metode ceramah, diskusi dan simulasi penyuluhan hukum, dan merupakan salah satu realisasi tri dharma perguruan tinggi.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Jaminan Produk, Pangan, Halal, Konsumen, Pelaku Usaha

### **1. PENDAHULUAN**

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 UU No.18 Th 2012 tentang Pangan). Manusia dalam mengonsumsi pangan harus memperhatikan aspek kesehatan, aspek kandungan gizi dan aspek kehalalan pangan (khususnya konsumen muslim). Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,

mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan (Pasal 1 angka 6 UU No.18 Th 2012 tentang Pangan). Dalam proses ini halal haram menjadi perhatian serius bagi konsumen (khususnya konsumen muslim). Halal berarti diizinkan karena tidak ada larangan dalam syariat Islam, sesuatu yang didapat atau diperoleh dan diperbuat secara sah dan benar (Sudarsono, 2002:156). Sedangkan haram berarti terlarang untuk dikerjakan menurut ajaran agama Islam, tidak halal, tidak sah (Sudarsono, 2002:159).

Sebagai pemeluk agama Islam tentu wajib memperhatikan pangan yang dikonsumsi, apakah halal atau haram dalam produksinya, sebab dalam dunia bisnis kadang-kadang pelaku usaha kurang memperhatikan halal haram dalam proses produksi pangannya, yang terpenting kelancaran bisnisnya. Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (Pasal 1 angka 3 UU No.33 Th 2014 Tentang Jaminan Produk Halal jo. Perpu No. 2 Th 2022 tentang Cipta Kerja). Meskipun syariat Islam telah mengajarkan dan memberikan tuntunan dalam produksi pangan tetapi akibat tuntutan dunia bisnis tidak diindahkan oleh para pelaku usaha.

Menurut Janus Sidabalok, para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi, dan dalam rangka mencapainya para produsen atau pelaku usaha harus bersaing antarsesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen (Janus Sidabalok, 2006:2).

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari perilaku para pelaku usaha yang merugikan melalui kegiatan penyuluhan hukum jaminan produk pangan halal kepada masyarakat desa dalam rangka perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha. Begitu pula pelaku usaha, karena dalam perlindungan konsumen juga di dalamnya termasuk pula perlindungan pelaku usaha. Dengan terjaminnya produk halal maka pelaku usaha akan terbebas dari hal-hal yang merugikan bagi kelangsungan usahanya, dan justru menguntungkan bagi kelangsungan usahanya.

Perlu disadari bahwa pemahaman hukum yang baik oleh masyarakat masih dirasakan perlu secara terus menerus diupayakan, sehingga pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh secara merata di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Perlu juga disadari pula bahwa dari waktu ke waktu persoalan-persoalan di tengah masyarakat

menjadi semakin kompleks, sehingga diperlukannya penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat semakin jelas dan terang terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi disekitar masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan akan tumbuh kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik. Tingginya kesadaran hukum masyarakat, akan mampu mendorong kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, yang berarti pula dapat terlindunginya masyarakat dengan adanya perangkat hukum dan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari perilaku para pelaku usaha yang merugikan. Oleh karena itu negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan warga negaranya yang diwakili oleh pemerintah turut mengatur para pelaku usaha dalam produksi panganya melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan itu diantaranya UU No.18 Th 2012 tentang Pangan, UU No.33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang merubah atau merevisi beberapa pasal yang mengatur tentang jaminan produk halal dan pangan. Dalam

masing-masing konsideran tersebut berbunyi :

1. UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi :
  - a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
  - b. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - c. bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri;
2. Konsideran Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi
  - a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
  - b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah

- dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
3. Sedangkan konsideran UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :
- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap

pelaku usaha yang bertanggung jawab;

Ketiga Undang-undang tersebut di atas bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen. Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 UU No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian jaminan produk pangan halal merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sebab termasuk upaya menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu sangat diperlukan program penyuluhan kepada masyarakat berupa: "*Penyuluhan Hukum Jaminan Produk Pangan Halal Kepada Masyarakat Desa Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen Dan Pelaku Usaha*".

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah timbul sehubungan negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala aktivitas baik produksi, peredaran maupun mengkonsumsi pangan harus berdasarkan hukum, serta belum semua warga masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan hukum perlindungan konsumen tersebut. Terutama adanya aturan tentang jaminan

produk halal melalui UU No. 33 Th 2014 Tentang Jaminan Produk Halal jo. Perpu No.2 Th 2022 tentang Cipta Kerja. Sebagai pemeluk agama Islam tentu wajib memperhatikan pangan yang dikonsumsi, apakah halal atau haram dalam produksi pangannya, sebab dalam dunia bisnis kadang-kadang pelaku usaha kurang memperhatikan halal haram dalam proses produksi pangannya, yang terpenting kelancaran bisnisnya. Meskipun syariat Islam telah mengajarkan dan memberikan tuntunan dalam produksi pangan tetapi akibat tuntutan dunia bisnis tidak diindahkan oleh para pelaku usaha yang akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi, dan dalam rangka mencapainya para produsen atau pelaku usaha harus bersaing antarsesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari perilaku para pelaku usaha yang merugikan dan begitu pula pengusaha, karena dalam perlindungan konsumen juga di dalamnya termasuk pula perlindungan pengusaha. Dengan terjaminnya produk halal maka pengusaha akan terbebas dari hal-hal yang merugikan bagi kelangsungan usahanya, dan justru menguntungkan bagi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat desa melalui program penyuluhan kepada

masyarakat berupa : *“Penyuluhan Hukum Jaminan Produk Pangan Halal Kepada Masyarakat Desa Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen Dan Pelaku Usaha”*.

### **Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

Program penyuluhan hukum tentang *“Penyuluhan Hukum Jaminan Produk Pangan Halal Kepada Masyarakat Desa Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen Dan Pelaku Usaha”*. (di Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak) yang meliputi warga desa dan aparatur desa mempunyai tujuan :

1. Melaksanakan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk memberikan pemahaman, menginformasikan bagi masyarakat umum dan aparatur desa tentang jaminan produk halal dan pengaturan perlindungan konsumen, karena setiap orang (warga) adalah konsumen, disamping ada yang berperan sebagai pelaku usaha.
3. Membantu melaksanakan program pemerintah dalam menciptakan program sadar hukum bagi warga masyarakat dan pelaku usaha.

Kegiatan penyuluhan ini bermanfaat dan berguna untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum warga masyarakat dan pemerintah

tentang jaminan produk halal dan pengaturan perlindungan konsumen, karena setiap orang (warga) adalah konsumen, disamping ada yang berperan sebagai pelaku usaha.

### **Khalayak Sasaran**

Sasaran kami dalam penyuluhan tentang “*Penyuluhan Hukum Jaminan Produk Pangan Halal Kepada Masyarakat Desa Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen Dan Pelaku Usaha*” adalah warga Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak/peserta penyuluhan dan perangkat desa/aparatur desa.

## **2. METODE KEGIATAN**

Dalam kegiatan penyuluhan ini tersusun dalam beberapa tahapan, yaitu:

### a. Persiapan :

1. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi untuk penyuluhan.
2. Melakukan pertemuan dengan perangkat Desa Sukaraja, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak yang dapat memfasilitasi penyuluhan kami dengan warga, dan perangkat desa.
3. Mencari informasi sementara tentang keadaan desa serta warganya serta tingkat pemahaman warga tentang hukum perlindungan konsumen.

### b. Pelaksanaan kegiatan :

1. Penyampaian informasi kepada warga Desa Sukaraja, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak tentang penyuluhan hukum konsumen jaminan produk halal melalui luring.
2. Memberikan simulasi masalah hukum perlindungan konsumen dan jaminan produk halal.
3. Memberikan solusi-solusi penyelesaian masalah hukum perlindungan konsumen dan jaminan produk halal.

### c. Evaluasi :

Tanggapan dari peserta penyuluhan hukum yang terdiri dari warga desa dan perangkat desa dengan cara mengkaji permasalahannya dan membuat rekomendasi.

Metode kegiatan ini meliputi:

1. Metode ceramah  
Penyuluhan hukum dengan metode penyampaian materi melalui ceramah, yaitu penyuluh memberikan pemahaman dan informasi secara teoritis hasil studi pustaka dan lapangan.
2. Diskusi  
Semua peserta diberikan bahan makalah, sehingga dapat membaca dan menyimak materi yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dengan narasumber/penyuluh.

### 3. Simulasi

Memberikan simulasi kasus-kasus perlindungan hukum konsumen dan jaminan produk halal beserta tata cara penyelesaiannya.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2023, Waktu : 13.00 WIB s/d selesai, Tempat: Aula Balai Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kab. Lebak-Banten.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen**

Aktivitas manusia dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan/atau jasa paling tidak melibatkan konsumen dan pelaku usaha. Di satu pihak konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di pihak lain pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam

hubungan antara kedua pihak tersebut terkait aktivitas penyediaan atau pemenuhan kebutuhan barang dan/jasa dilindungi dan dijamin oleh hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen, yaitu keseluruhan peraturan hukum yg mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan produsen yg timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Meskipun dalam aktivitas di atas berdua pihak, namun seolah-olah satu pihak saja, yaitu konsumen, dimana tergambar dalam perlindungan konsumen. Hal ini karena yang dominan dalam aktivitas ekonomi adalah pihak pelaku usaha, sedangkan yang mengalami dampak paling dirugikan adalah konsumen, tetapi dalam perlindungan konsumen dan hukum perlindungan konsumen sesungguhnya melindungi keduanya, dengan melindungi konsumen langsung maupun tidak langsung juga melindungi pelaku usaha. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun perlunya pengaturan hubungan konsumen dengan pelaku usaha adalah : (i) di mana ada masyarakat ada hukum (*ibi societas ibi jus*): kedua pihak hidup dan beraktivitas di masyarakat; (ii) negara Indonesia adalah negara hukum (konstitusi NKRI), maka segala aktivitas harus berlandaskan hukum termasuk aktivitas konsumen dan pelaku

usaha; dan (iii) demi tercipta keadilan, kesejahteraan dan ketertiban: tujuan dari hukum, begitu pula hukum perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen, sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan produsen (pelaku usaha) secara timbal balik sesuai pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa hak dan kewajiban seseorang itu bertimbal balik, hak seseorang merupakan kewajiban bagi pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya. Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi dan kewajiban sesuatu yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya (Sudikno Mertokusumo, 1999:40. Dalam hal ini berarti hak dan kewajiban konsumen dilindungi oleh hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban konsumen otomatis harus dilindungi oleh hukum, termasuk salah satu contohnya jaminan produk pangan halal bagi konsumen. Perlindungan akan hak dan kewajiban konsumen yang mana diberikan oleh peraturan perundang-undangan, baik UU No.8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.18

Tahun 2012 tentang Pangan, UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam perlindungan konsumen (UU No.8 Tahun 1999), hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan /atau jasa yang

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999), hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan

- pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan jaminan produk pangan halal merupakan kewajiban pelaku usaha dan juga hak konsumen. Hal ini sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen (pasal 3 UU No.8 Tahun 1999) :

- (1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- (3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- (6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### **Jaminan Produk Pangan Halal**

Jaminan produk halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal (pasal 1 angka 5 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan). Jadi kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk pangan yang dibuktikan dengan sertifikat halal produk pangan.

Pelaku usaha harus memberikan jaminan produk pangan halal kepada konsumen muslim, yaitu produk pangan yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Jaminan produk halal tersebut

dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, majelis permusyawaratan ulama Aceh, atau komite fatwa produk halal (pasal 1 angka 10 Perpu No.2 Tahun 2022).

Sumber pangan hayati meskipun menurut sifatnya halal, tetapi karena proses produksinya tidak benar menurut syara dapat menjadi tidak halal. Meskipun agama telah memberikan tuntunan dalam produksi pangan, namun tuntutan dunia bisnis dapat mengakibatkan para pelaku usaha menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syara. Oleh karena itu negara diwakili pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen muslim. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud adalah UU No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.18 Th 2012 tentang Pangan, UU No.33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Perpu No. 2 Th 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam UU No.18 Th 2012 tentang Pangan pasal 67 ayat (1) berbunyi: “Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”. Pasal

69 huruf g berbunyi: “Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui: (g) jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan”. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa : perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (1) huruf h, yaitu : “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Sedangkan yang khusus mengatur jaminan produk halal adalah UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Perpu No. 2 Th 2022 tentang Cipta Kerja.

### **1. Cakupan Produk Halal**

Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahan produk baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Proses produksi berupa rangkaian kegiatan untuk menjamin


kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk (Penjelasan Umum UU No.33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal).

## 2. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari Badan Pemeriksa Jaminan Halal (BPJH) yang bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan

Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut (Penjelasan Umum UU No.33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal). Berikut Gambar Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal (Alfian Ihsan,

<https://folderbisnis.com/prosedur-pembuatan-sertifikat-halal/>, 16 Mei 2023):



Adapun **Biaya Permohonan Sertifikat Halal (per sertifikat) adalah :**

- (1) Usaha Mikro dan Kecil: Rp 300.000;
- (2) Usaha Menengah: Rp 5.000.000; dan
- (3) Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 12.500.000. Biaya tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, transportasi, dan akomodasi serta pengujian laboratorium (jika diperlukan). Namun Mulai 2 Januari 2023 pelaku usaha sudah dapat mendaftarkan sertifikasi halal

secara gratis yang akan dibuka sepanjang tahun 2023 sebanyak 1 juta kuota pelaku usaha (Willa Wahyuni, <https://Hukumonline.com>). Adapun persyaratan Sertifikasi Halal Gratis ini, sesuai Keputusan Kepala BPJPH No.150 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini.
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.

9. Tidak menggunakan bahan berbahaya.
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan.
14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Gambar alur Sertifikasi Halal Gratis (Indah,

<https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023>):



### 3. **Sertifikat Halal dan Tujuan Tujuan Sertifikasi Halal**

Sertifikat mempunyai makna surat atau keterangan berupa pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian secara otentik (Sudarsono, 2002:436). Halal berarti diizinkan karena tidak ada larangan dalam syariat Islam, sesuatu yang didapat atau diperoleh dan diperbuat secara sah dan benar. Sedangkan haram berarti terlarang untuk dikerjakan menurut ajaran agama Islam, tidak halal, tidak sah (Sudarsono, 2002:156 dan 159). Sertifikat halal berarti memberikan jaminan atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sertifikat halal produk pangan berarti berisi keterangan bahwa suatu produk pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha halal untuk dikonsumsi oleh konsumen. Lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal BPJPH dan adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia). Menurut Muhamad Nadrattuzaman Hosen ([www.google.com](http://www.google.com), Kamis, 24/9/2009) hukum halal atau haram itu yang mengeluarkan adalah ulama. Sertifikat halal ini adalah fatwa tertulis dari ulama. Majelis Ulama terbitkan

pedoman sertifikasi halal. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal merupakan pengakuan kehalalan sebuah produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI/Komite Fatwa Halal, sedangkan lembaga yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Sertifikat halal merupakan implementasi dari standarisasi produk (produk pangan), sebab kepada produk yang sudah memenuhi standar (memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam) diberikan sertifikat produk halal. Sertifikat halal merupakan jaminan terhadap produk pangan tersebut sebab sertifikat halal

diberikan setelah diuji dan memenuhi syarat-syarat syariat Islam. Melalui sertifikat produk menurut Gandi dalam Janus Sidabalok akan diperoleh manfaat dan keuntungan, baik bagi produsen (pelaku usaha), pemakai profesional, maupun konsumen, yaitu sebagai berikut (Janus Sidabalok, 2006:22):

- a) Bagi produsen, lebih memberikan bobot dan membuktikan bahwa hasil produksinya memenuhi persyaratan standar secara konsisten dan memberikan bantuan dalam meningkatkan penjualannya di pasar dalam dan luar negeri.
- b) Bagi pemakai profesional atau konsumen umum, memberikan indikasi yang dapat dipercaya bahwa barang-barang sesuai dengan persyaratan standar secara konsisten.
- c) Transaksi lebih lancar karena pemakai atau konsumen tidak perlu menguji dulu barang-barang yang akan dibelinya.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Simpulan dari penyuluhan ini adalah bahwa manusia dalam mengkonsumsi pangan harus memperhatikan aspek kesehatan, aspek kandungan gizi dan aspek

kehalalan pangan (khususnya konsumen muslim). Sebagai pemeluk agama Islam tentu wajib memperhatikan pangan yang dikonsumsi, apakah halal atau haram dalam produksi pangannya, sebab dalam dunia bisnis kadang-kadang pelaku usaha kurang memperhatikan halal haram dalam proses produksi pangannya, yang terpenting kelancaran bisnisnya. Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Meskipun syariat Islam telah mengajarkan dan memberikan tuntunan dalam produksi pangan tetapi akibat tuntutan dunia bisnis tidak diindahkan oleh para pelaku usaha, mereka akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi, dan dalam rangka mencapainya para produsen atau pelaku usaha harus bersaing antarsesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen, sebagai keseluruhan peraturan hukum mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan produsen (pelaku usaha) secara timbal balik. Perlindungan akan hak dan kewajiban konsumen yang mana diberikan oleh peraturan perundang-undangan, baik UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU

No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan khusus mengatur jaminan produk halal adalah UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Cakupan produk halal* : meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahan produk yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Proses produksi berupa rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. *Tata cara memperoleh sertifikat halal*: diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi Badan Pemeriksa Jaminan Halal (BPJH). Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal

produk dari MUI tersebut. *Sertifikat halal dan tujuan sertifikasi halal*: Sertifikat halal berarti memberikan jaminan atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Juga berarti berisi keterangan bahwa suatu produk pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha halal untuk dikonsumsi oleh konsumen. Sertifikat halal merupakan implementasi dari standarisasi produk (produk pangan), sebab kepada produk yang sudah memenuhi standar (memenuhi ketentuan syariat Islam) diberikan sertifikat produk halal. Sertifikat halal merupakan jaminan terhadap produk pangan tersebut sebab sertifikat halal diberikan setelah diuji dan memenuhi syarat-syarat syariat Islam. Melalui sertifikat produk akan diperoleh manfaat dan keuntungan, baik bagi produsen (pelaku usaha), pemakai profesional, maupun konsumen, yaitu : bagi produsen, lebih memberikan bobot dan membuktikan bahwa hasil produksinya memenuhi persyaratan standar secara konsisten dan memberikan bantuan dalam meningkatkan penjualannya di pasar dalam dan luar negeri, bagi pemakai profesional atau konsumen umum, memberikan indikasi yang dapat dipercaya bahwa barang-barang sesuai dengan persyaratan standar secara konsisten, dan transaksi lebih lancar karena pemakai atau konsumen

tidak perlu menguji dulu barang-barang yang akan dibelinya.

### **Saran**

Penting diselenggarakannya penyuluhan hukum jaminan produk pangan halal kepada masyarakat desa dan aparat pemerintah desa secara intensif dan berkesinambungan, berhubung tidak semua warga masyarakat paham dan mengerti serta mentaati aturan hukum, terlebih dalam rangka perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha, karena setiap warga masyarakat adalah konsumen serta ada sebagian masyarakat sebagai pelaku usaha. Disamping itu pelaku usaha, hendaknya sungguh-sungguh menaati peraturan standardisasi jaminan produk halal yang sudah ditetapkan dan aparat pemerintah perlu aktif membina dan mengawasi pelaksanaan standardisasi tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku Literatur**

- Miru, Ahmadi dan Yudo, Sutarman. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*, RadjaGrafindo, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno.1999. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, AZ. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di*

*Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shofie, Yusuf. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

#### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 *tentang Pangan*.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 *tentang Cipta Kerja*.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 *tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan*.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 *tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha*.

#### **Internet**

Alfian Ihsan, 16 Mei 2023, "Panduan Lengkap Prosedur Pembuatan Sertifikat Halal BPJPH Terbaru 2023", <https://folderbisnis.com/prosedur-pembuatan-sertifikat-halal/>, diakses tgl. 15/8/2023, pukul 10.53 wib.

Indah, Sabtu, 18 Maret 2023, 08:06 WIB, <https://kemenag.go.id/nasional/ad>

[a-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2](#), diunduh 15/8/2023 pukul 10.33 wib.

Muhamad Nadratuzzaman Hosen,  
*Direktur LPPOM MUI*,  
Selasa, 12/6/2009,  
[www.google.com](http://www.google.com).

Willa Wahyuni, “Cara Dapatkan Sertifikasi Halal Kemenag Gratis 2023”, <http://Hukumonline.com>, diakses tgl. 15/8/2023, pukul 11.00 wib.

[www.google.com](http://www.google.com), Kamis, 24 September 2009.

<http://www.hukum.online.com>.